



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, 589895  
Laman unhas.ac.id

**SURAT EDARAN**  
**Nomor 09834/UN4.1/KM.01.03/2024**

**TENTANG**  
**MAKANAN YANG DISAJIKAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Yth. Pengelola Kantin  
di lingkup Universitas Hasanuddin  
Makassar

Dalam rangka implementasi kebijakan untuk memastikan pangan yang dijual/disajikan kepada konsumen di kantin Universitas Hasanuddin tidak merugikan kesehatan konsumen dan kelestarian sumber daya dan lingkungan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. pangan yang dijual/disajikan berasal dari ekosistem perairan ditangkap secara ramah lingkungan sesuai dengan Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. pangan yang berasal dari hasil pertanian berupa beras dan sayuran yang ramah lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor R.I. Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. daging dari hewan ternak yang dijual/disajikan memenuhi persyaratan rumah potong hewan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010.
4. menghindari adanya penangkapan dan penyembelihan hewan dengan menggunakan peralatan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 41698/UN4.1/KM.01.03/2022 tanggal 30 Desember 2022 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 7 Maret 2024  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.  
NIP 196703081990031001